

M A K A L A H

JU D U L :

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H.

NIP : 132 049 780

TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1994

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	2
III. PEMBAHASAN MASALAH	3
1. Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	10
2. Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil	17
IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	19
2. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	20

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, diantaranya adalah perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka dikodratkan untuk berpasangan, sehingga timbullah kecenderungan untuk saling mengenal, mengamati, mencintai, dan bahkan mempunyai keinginan untuk membina kehidupan berumah tangga. Untuk itu diperlukan adanya perkawinan.

Perkawinan bukanlah kejadian biasa, melainkan suatu peristiwa sakral yang diagungkan oleh setiap orang. Lebih-lebih di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perkawinan bukan hanya dilihat dari segi lahiriah saja tetapi juga erat hubungannya dengan unsur batiniah. Perkawinan bukan hanya disahkan dan disaksikan oleh manusia, tetapi juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu seyogyanya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai cita-cita luhur untuk hidup sebagai suami istri dengan jalinan kasih sayang, tanggung jawab dan perlindungan lahir batin. Niat demikian merupakan sebagian dari ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Mengenai tujuan perkawinan juga dapat dilihat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami istri maupun masyarakat sekelilingnya. Ikatan batin yang tak terlihat itu harus ada untuk mencerminkan kerukunan suami istri. Yang diperlukan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir maupun batin, sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apapun kecuali putus karena kematian (Wibowo Reksopradoto, S.H, 1982 : 11).

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, maka timbulah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Oleh Mulyadi dikatakan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan

akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

(Mulyadi, S.H, M.S, 1993 : 41)

Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan (Wirjono Projodikoro, 1974 ; 7).

Semula di Indonesia terdapat beraneka ragam Hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk, yaitu :

1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah direvisi dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat ;
3. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74);
4. bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

6. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 no. 2).

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka tercipta unifikasi hukum di bidang perkawinan. Hal ini dapat kita lihat dari pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijks Wetboek), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun hidup bahagia lestari menjadi impian setiap orang yang melangsungkan perkawinan, namun tidak semuanya dapat mewujudkan impian tersebut menjadi kenyataan . Banyak fakta menunjukkan perkawinan kandas di tengah perjalanan karena adanya perceraian. Siapapun bisa saja mengalami hal demikian, tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil.

Dalam makalah ini hanya akan membahas masalah terhentinya perkawinan karena perceraian khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan (Penjelasan umum PP No. 10 Tahun 1983).

Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus tunduk pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, serta harus tunduk pula pada PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Dapatkah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama me -

mutuskan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya ijin atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut?

2. Bagaimana akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

III. PEMBAHASAN MASALAH

1. Perkawinan dapat putus karena beberapa hal, yaitu :
 1. kematian
 2. perceraian
 3. atas keputusan pengadilan (pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai putusnya perkawinan karena perceraian.

Konflik antara suami istri sudah menjadi sesuatu yang lazim terjadi dalam rumah tangga. Setiap orang tentu ingin menghindari konflik tersebut, meskipun seringkali tidak terelakkan. Krisis dalam perkawinan itu memang manusiawi sekali, karena adanya perkawinan itu bukan berarti usai segala persoalan tetapi justru memulai suatu persoalan. Ibarat hendak menyeberang samudra, mengayuh biduk bersama melawan ombak lautan perkawinan itu barulah pertanda berada di tepian, belum mengarungi samudra kehidupan.

Mengatasi konflik keluarga bukanlah hal yang mudah. Bahkan mungkin sampai tidak teratasi, sehingga diambil jalan akhir dengan perceraian.

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai

tindakan yang terakhir setelah ihtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. (H.M. Djamil Latif, S.H, 1982 : 30).

Mengenai perceraian ini di Indonesia diatur secara ketat dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian . Dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974, No. 4 huruf e dikemukakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Yang dimaksud pengadilan di sini yaitu :

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
2. Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam

(Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian tertuang dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan dan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terjadinya perceraian membawa akibat-akibat tertentu, baik bagi bekas suami istri maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam No. a dan b di atas, akan berakhir apabila anak-anaknya itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya menya meninggal dunia maka kewajiban bapak atau ibu tersebut juga berakhir.

Sedangkan kewajiban bekas suami dalam No. c di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut sudah dilaksanakan atau sebelum kewajiban tersebut selesai bekas istri telah melangsungkan

perkawinan dengan pihak lain (Mulyadi, S.H, M.S, 1993 : 93).

1. Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perceraian dapat terjadi terhadap siapapun, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Bagaimanapun juga Pegawai Negeri Sipil adalah manusia biasa yang tak bisa lepas dari konflik berumah tangga yang mungkin mengakibatkan perkawinan kandas di tengah jalan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian berlaku peraturan khusus disamping peraturan yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya. Hal ini mengingat kedudukan khusus yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dalam masyarakat. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 bagian menimbang huruf b, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan segai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk melangsungkan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil disamping harus memenuhi persyaratan dan alasan-alasan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil di sini adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil,
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. Pegawai Bulanan di samping pensiun
 - b. Pegawai Bank milik Negara
 - c. Pegawai Bank milik Daerah
 - d. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

(Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No: 08 / SE / 1983 bagian I No. 4 huruf a).

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus memperoleh ijin dari pejabat. Syarat ini mutlak diperlukan, meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diatur. Ketentuan itu merupakan peraturan khusus yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini harus diingat bahwa peraturan khusus bisa mengenyampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat lex generalis*).

Kewajiban untuk memperoleh ijin demikian tercantum dalam pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam pasal 1 no. 1 bagian (1) PP No. 45 Tahun 1990 yang me-

nyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian (Penjelasan pasal 3 (1) PP No. 45 Tahun 1990).

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian Mulyadi yang pada pokoknya : Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian, mengharuskan pihak Penggugat untuk memperoleh ijin perceraian lebih dahulu dari atasan, sedangkan pihak Tergugat harus mendapat surat keterangan dari atasan dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. (Mulyadi, S.H, M.S, 1993 : 36) .

Permintaan ijin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian (Penjelasan pasal 3 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990).

Dalam pengajuan ijin atau pemberitahuan adanya perceraian harus ada alasan-alasan yang mendasarinya. Me -

ngenai alasan perceraian ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Namun demikian di sini ada sedikit perbedaan. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 PP No. 10 Tahun 1983, bahwa izin untuk bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diperbolehkan. (Penjelasan pasal 7 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983).

Sudah sewajarnya bila alasan seperti itu tidak diijinkan, sebab justru pada saat menerima cobaan demikian seharusnya seorang suami atau istri lebih memberikan kasih sayang dan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh pasangannya. Bukankah perkawinan itu dilakukan untuk membina hidup bersama baik dalam suka maupun duka.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia

meneruskan permintaan ijin perceraian itu pada pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Penyampaian ini harus sudah dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin perceraian.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat. Pada dasarnya dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan pejabat dan tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/istri tersebut.

(Pasal 6 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983 dan penjelasannya)

Apabila usaha untuk merukunkan kembali ini tidak berhasil maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama hal-hal sebagai berikut :

1. alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin perceraian
2. pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
3. apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan per-

mintaan ijin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pejabat harus sudah memberikan keputusannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan ijin tersebut. (Pasal 13 lama yang diubah menjadi Pasal 12 baru PP No. 10 Tahun 1983).

Keputusan Pejabat ini dapat berupa :

1. penolakan pemberian ijin
2. pemberian ijin.

Pejabat akan menolak permintaan ijin untuk bercerai apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- b. tidak ada alasan-alasan yang sah yang mendasari permintaan ijin perceraian tersebut ;
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. (Pasal 7 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983).

Sebaliknya ijin untuk bercerai dari pejabat akan diberikan apabila :

- a. tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- b. ada alasan yang sah yang mendasari permintaan ijin perceraian tersebut ;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan/atau

d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Pegawai dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian ijin perceraian, sepanjang mengenai permintaan ijin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu. (Pasal 14 lama atau Pasal 13 baru PP No. 10 Tahun 1983).

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hierarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu. (Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 bagian III No. 18).

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat maupun tidak melaporkan perceraianannya akan dikenai sanksi. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 15 baru ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, yang antara lain berbunyi, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban/ketentuan untuk mengajukan permintaan ijin dalam hal akan melakukan perceraian, dan setelah terjadi perceraian tidak melaporkan perceraianannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Per-

aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penjatuhan sanksi ini juga berlaku bagi atasan yang menerima permintaan ijin perceraian dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak meneruskannya kepada pejabat. Demikian juga apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pejabat tidak memberikan keputusan tentang pemberian atau penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana perceraian pada umumnya, perceraian Pegawai Negeri Sipil ini pun membawa akibat tertentu baik bagi bekas suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara keduanya.

Akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983, yaitu :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka

bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dinadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dalam praktek peradilan Hakim dapat menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mengikuti bapak atau ibunya. Bahkan Hakim dapat menetapkan misalnya seorang anak ikut bapak dan seorang anak ikut ibunya.

Hal di atas dapat dilihat dari Pertimbangan Hukum Perkara Perceraian No. 251/PDT/G/1993/PN. SMG, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula adalah cukup adil untuk menetapkan bahwa anak-anak yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Ter-gugat terutama bagi kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan mereka, anak pertama diserahkan pemeliharaan kepada Penggugat, sedangkan anak kedua yang masih sangat di bawah usia diserahkan kepada Ter-gugat selaku ibunya mengingat bahwa peran Ibu lebih dekat hubungannya bagi batiniah si anak.

Pertimbangan Hukum tersebut mengakibatkan gaji suami (Penggugat) dibagi dua, setengah untuk penggugat dan anaknya dan setengahnya untuk istri dan anaknya.

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan yang telah ditetapkan di atas dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan.
2. Akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.
3. Pasal di atas dapat disimpangi dengan keputusan Hakim yang menetapkan bahwa satu anak ikut bapak dan satu anak ikut ibu, sehingga mengakibatkan gaji suami dibagi dua, yaitu setengah untuk suami dan anaknya dan setengah untuk istri dan anaknya.

4. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa ijin atasan diancam dengan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980.

Saran

Mengingat perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang diagungkan oleh setiap orang, dan mengingat kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam masyarakat adalah sebagai contoh dan teladan, maka alangkah baiknya bila setiap PNS selalu menjaga keutuhan rumah tangganya dan diusahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993)
- _____, Laporan Hasil Penelitian Mengenai Kekuatan Berlakunya Ijin Perceraian Dari Pejabat Menurut PF No. 45 Tahun 1990 Dalam Praktek di Kodia Dati II Semarang (Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994) .
- Harahap, Yahya M, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Medan : Zahir Trading Co ; 1975)
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung : Sumur, 1974)
- Reksopradoto, Wibowo, Hukum Perdata (Barat) Hukum Keluarga Hukum Perkawinan Nasional (Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa: 1984) .